

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2026

PR UNSOED NO. 10, 11 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman.

- Dasar hukum Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah: UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; dan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman.

- Dalam Peraturan Rektor ini diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman, yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana akademik di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi serta melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, pembinaan sivitas akademika, penjaminan mutu, dan administrasi fakultas. Susunan organisasi fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan, Senat Fakultas, Jurusan, Program Studi, Laboratorium, Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Catatan : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Mei 2026
- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 24 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.